

**KAJIAN ASPEK PELAYANAN PUBLIK
ASET ANTARIKSA
DALAM DRAFT PROTOCOL SPACE ASSETS**

Mardianis

*Peneliti Bidang Hukum Kedirgantaraan
Pusat Analisis dan Informasi Kedirgantaraan, LAPAN*

ABSTRACT

The Convention on International Interests in Mobile Equipment aims to achieve these profound legal and economic changes is through the establishment of an international electronic registry, open on a 24-hour-a-day seven-days-a week basis. The Convention sets out the general rules, governing such matters as the formal requirements for the constitution of an international interest, the remedies exercisable by the creditor in the event of the debtor's default and the international registration system. For each of the specific categories of mobile asset contemplated by the Convention - at present three, namely, aircraft, railway rolling stock and space assets. The draft space assets protocol offered an opportunity to facilitate the expansion of the commercial space sector by setting up a framework through which States could support a system of asset-based financing. the draft protocol would allow a broader range of States, in all regions and at all levels of economic development, to benefit from that expansion by providing a better opportunity to acquire interests in space equipment and to acquire services generated from space equipment. Before finalization of the draft space assets protocol, several important issues would need to be resolved to guarantee compatibility between the future international registry on space assets and the Register of Objects Launched into Outer Space, maintained by the Secretary-General pursuant to the Registration Convention. Those issues included the definition of space assets, ensuring the non-interference of the registry and reservations concerning "public service" obligations.

ABSTRAK

Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak bertujuan untuk menghasilkan landasan hukum dan perubahan-perubahan ekonomi melalui pembentukan suatu pendaftaran elektronik internasional, yang terbuka 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Konvensi merupakan ketentuan yang bersifat umum, mengatur masalah sesuai persyaratan formal bagi penetapan suatu kepentingan internasional, perbaikan kesalahan yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam hal debitur melakukan kesalahan/lalai dan sistem registrasi internasional. Untuk masing-masing kelompok aset bergerak yang disebut dalam Konvensi, saat ini ada 3 yaitu pesawat udara, kereta api dan aset antariksa. Draf protokol aset antariksa menawarkan kesempatan untuk memfasilitasi pengembangan sektor komersialisasi antariksa melalui pembentukan kerangka kerja yang dapat mendukung sistem aset berbasis keuangan bagi negara-negara. Draf protokol mengizinkan pemberlakuan yang lebih luas baik lintas antar negara, regional dan pada semua tingkatan pembangunan ekonomi untuk kemanfaatan dan pengembangan dengan menyediakan kesempatan terhadap kepentingan yang diperlukan dalam peralatan keantariksaan serta jasa-jasa yang berkembang dari aset antariksa tersebut. Sebelum memfinalisasi draf protokol aset antariksa, beberapa masalah perlu diselesaikan untuk menjamin kompatibilitas antara pendaftaran internasional aset antariksa masa depan dan pendaftaran benda-benda yang diluncurkan ke antariksa yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB berdasarkan *Registration Convention 1975*. Beberapa masalah tersebut di antaranya termasuk definisi aset antariksa, jaminan non-interferensi dari registrasi dan reservasi mengenai kewajiban-kewajiban pelayanan publik.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak (*the Convention on International Interests in Mobile Equipment*), selanjutnya disebut *the Cape Town Convention 2001* dan Protokol Pada Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak Mengenai Masalah-Masalah Khusus Pada Peralatan Pesawat Udara (*Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipmen on Matters Specific to Aircraft Equipment*, selanjutnya disebut *the Aircraft Protocol*) telah dibuka untuk ditandatangani di Cape Town pada tanggal 16 November 2001. *The Cape Town Convention 2001* didisain untuk menciptakan suatu regim hukum baru bagi langkah-langkah pengamanan terhadap peralatan bergerak bernilai tinggi (*high-value mobile equipment*). Untuk masing-masing kategori dari peralatan tersebut dicakup oleh Konvensinya dengan suatu Protokol khusus. *The Aircraft Protocol* adalah protokol pertama dari *the Cape Town Convention 2001*. *The Aircraft Protocol* dan *the Cape Town Convention 2001* berlaku terhadap benda-benda pesawat udara (*aircraft objects*) pada tanggal 1 Maret 2006. Pada tanggal yang sama Pendaftaran Internasional bagi benda-benda pesawat udara juga beroperasi. Pada tanggal tersebut terdapat 32 Negara Pihak pada *the Cape Town Convention 2001* dan 29 Negara Pihak pada *the Aircraft Protocol*.

Protokol Kedua terhadap *the Cape Town Convention 2001* adalah mengenai masalah khusus pada perkeretaapian (*Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Railway Rolling Stock*, selanjutnya disebut *the Luxembourg Protocol*) telah dibuka untuk ditandatangani di Luxembourg pada tanggal 23 Februari 2007. Protokol ini masih belum berlaku sampai saat ini.

Pada Sidang Ke-80, yang diselenggarakan di Roma, tanggal 17-19 September 2001, Dewan Pemerintahan Unidroit telah memberikan wewenang kepada Sekretariat untuk menyampaikan teks *A preliminary draft Protocol to the Convention on Matters specific to Space Assets* (sebagai Protokol yang ketiga) yang disiapkan oleh Kelompok Kerja Keantariksaan (*The Space Working Group -SWG*) kepada negara anggota Unidroit dan menyelenggarakan Sidang Pertama Komite Pakar Pemerintahan Unidroit pada waktu setelah Komite Pengarah dan Revisi bersama negara anggota Dewan Pemerintahan, berkesempatan mereview *the preliminary draft Protocol* agar selaras dengan *the Cape Town Convention 2001* dan *the Aircraft Protocol* serta hasil dari *the adhoc consultative mechanism UNCOPUOS*.

Pada sidang kedua, yang diselenggarakan di Roma tanggal 26-28 Oktober 2004, Komite Pakar Pemerintah Unidroit bagi persiapan *draft Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Space Assets* yang selanjutnya disebut Komite Pakar Pemerintah Unidroit (*the UNIDROIT Committee of governmental experts*) berdasarkan masalah kunci yang muncul pada sidang intersesinya terdapat 3 isu kunci yaitu :

- 1) Pengujian masalah-masalah yang muncul hasil pengembangan *The Cape Town Convention 2001* yang akan diberlakukan pada *protocol space assets*

mengenai lingkup hak-hak debitur dan hak-hak terkait (*debtor's rights and related rights*);

- 2) Pengujian terhadap perlakuan khusus (*treatment*) terhadap pelayanan publik berdasarkan hukum nasional dan praktek serta pertimbangan kemungkinan solusi terhadap masalah bagaimana sebaiknya menyeimbangkan kepentingan pemerintah untuk menjamin kesinambungan pelayanan public melalui suatu asset antariksa dimana debitur telah melakukan kesalahan berkaitan dengan hak kreditur atas kesalahan berdasarkan *The Cape Town Convention 2001* yang diberlakukan terhadap aset antariksa.
- 3) Pengujian masalah tertentu berkaitan dengan system pendaftaran internasional masa depan bagi asset antariksa.

Berdasarkan pada permasalahan kunci tersebut, dalam tulisan ini hanya akan menganalisis tentang masalah pada butir kedua saja.

1.2. Maksud dan Tujuan

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh permasalahan yang muncul dalam pembahasan *draft protocol space assets* terkait aspek pelayanan publik asset antariksa dengan tujuan memberikan masukan bagi penentu kebijakan dalam perumusan dan pembahasan *draft protocol space assets* mengenai aspek pelayanan publik asset antariksa.

1.3. Metodologi

Secara garis besar metode penelitian yang digunakan dalam pengkajian ini adalah metode deskriptif, kualitatif, analitis dan antisipatif.

- a. Pendekatan metode deskriptif dimaksudkan untuk menemukenali berbagai permasalahan pelayanan publik yang muncul dan berkembang pada pembahasan *draft protocol space assets*;
- b. Metode kualitatif yaitu bersifat luwes, tidak terlalu rinci, tidak harus mendefinisikan konsep, memberi kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta yang lebih mendasar, menarik, unik dan bermakna di lapangan. Sehingga tujuan akhir dari penelitian yaitu untuk memahami ("*to understand*") berbagai permasalahan yang ada.
- c. Metode Analitis diarahkan pada :
 - 1) Perbandingan atas pandangan yang berkembang dalam rangka menarik inti permasalahan pelayanan publik yang kemungkinan dapat menggambarkan kecenderungan pemberlakuan secara internasional.
 - 2) Penelitian atas unsur-unsur bersama (*common elements*) dari masalah pelayanan publik.

Dengan demikian, metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis perbandingan dan analisis kecenderungan kebutuhan internasional.

2. UNCOPUOS, UNIDROIT DAN KEPENTINGAN INDONESIA TERHADAP DRAFT PROTOCOL SPACE ASSETS

2.1. Umum

Hukum transaksi bisnis internasional terbagi 2 jenis; yaitu ; (i) hukum publik dan (ii) hukum privat. Hukum Publik adalah perangkat ketentuan termasuk institusi dan mekanismenya yang dibuat Negara-negara (dapat dalam bentuk bilateral, regional, universal/multilateral). Hukum publik ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi bisnis tertentu, umumnya bersifat memajukan, menciptakan kondisi bisnis yang adil, terbuka dan kondusif, melindungi kepentingan para pelaku bisnis, menghindari para pihak dari implikasi kebijakan pemerintah yang bersifat merugikan. Seperti :

- 1) *Australian-Chinese Bilateral Investment agreement* (berlaku untuk transaksi penanaman modal antara warga Negara China dengan Australia).
- 2) *Treaty of Rome, 1957* (mengatur hubungan bisnis regional Masyarakat Ekonomi Eropa);
- 3) *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, (berlaku di antara transaksi bisnis antara warga Negara-negara ASEAN).
- 4) *WTO Agreement* (Mengatur Perlindungan kepentingan bisnis internasional/global).

Sedangkan Hukum Privat adalah ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban, yang dibentuk oleh para pihak, untuk mengatur transaksi, obyek, peristiwa-peristiwa bisnis beserta akibat-akibatnya yang disepakati dan dituangkan dalam bentuk kontrak tertentu, seperti :

- 1) *joint venture agreement*;
- 2) *Lisence agreement*;
- 3) Buy and sell agreement;
- 4) Hukum yang dipilih oleh para pihak;
- 5) Ketentuan-ketentuan bisnis yang dibentuk oleh badan atau kelompok-kelompok bisnis privat, yang oleh pelaku bisnis ditunjuk sebagai ketentuan yang diacu untuk keperluan bisnis yang dilakukan.

Dalam perjanjian internasional keantariksaan (*Space Treaties*) hanya mengatur hubungan hukum antara Negara dengan Negara (*Government to Government*), tidak mencantumkan materi yang berkaitan dengan masalah komersialisasi antariksa. *Protokol Space Assets*, mengatur upaya komersialisasi antariksa, yang memfokuskan pada masalah aspek financial keantariksaan dalam wujud *leasing asset* antariksa. Adapun pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari Protocol Space Assets adalah :

- a. Operator satelit, dari sisi investasi adanya fleksibilitas terhadap keuangan proyek satelit dan berdasarkan kemandirian dan operator setiap tingkatan memenuhi keuangan berdasarkan asset dalam rangka mendapatkan satelit-satelit,
- b. Pabrikasi keantariksaan, termasuk pabrikasi satelit, pihak pemberi jasa peluncuran.
- c. Lembaga keuangan mendapatkan perlindungan dan manfaat terhadap pengamanan keuangan dan untuk transaksi yang tidak berkesinambungan.

Di samping itu, *Draft Protocol Space Assets* dibutuhkan untuk memperbaiki situasi berdasarkan hukum yang ada diberbagai Negara yang tidak jelas, penerapannya, bentuk sistem perlingkungannya, kesempurnaan, prioritas, penerapan terhadap *security interests, non-possessory pledges, mortgages* atau hipotik terhadap peralatan keantariksaan, seperti satelit, bagian komponennya seperti transponders. Dalam rangka memfasilitasi keuangan peralatan keantariksaan yang dirakit, dibawa untuk peluncuran dan ditempatkan dilokasi di luar yurisdiksi Negara, maka perlu kejelasan aturan berdasarkan ketentuan jaminan dimana Kollateral berlokasi dan peminjam melakukan kegiatan bisnisnya. Kekosongan ketentuan tersebut telah membuat keuangan satelit lebih sulit dan lebih mahal bagi operator satelit untuk mengamankannya.

Selanjutnya pada masa yang akan datang manfaat yang timbul dari Protokol space asset adalah sebagai berikut; (i) pengurangan biaya dan simplifikasi keuangan satelit, (ii) kesanggupan menarik lembaga keuangan yang lebih banyak untuk pendanaan satelit, (iii) Ketentuan yang seragam yang mencakup hak mulai sejak pabrikan, sampai peluncuran bahkan setelahnya, (iv) Ketentuan-ketentuan yang melindungi lebih dari sekedar satelit saja, (v) Ketentuan perlindungan terhadap kontrak-kontrak penjualan termasuk *security agreements, retention agreements* dan *leasing agreements*, dan (vi) Ketentuan perbaikan kesalahan yang cepat dan final.

Dalam pembahasan *draft Protocol Space Assets*, semua Negara sepakat bahwa draft tersebut menganut prinsip *Primat Space Treaties* dalam arti bahwa *Space Treaties* akan menjadi acuan pokok dan tidak boleh ada aturan dalam draft *Protocol Space Assets* yang bertentangan dengan *Space Treaties*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *protocol space assets* merupakan *lex specialist* dari *Space Treaties*.

2.2. UNCOPUOS

Proses pembentukan hukum antariksa di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimulai pada tahun 1958, ketika Majelis Umum PBB membentuk 18 Anggota Komite yang disebut dengan "Komite tentang Penggunaan Antariksa Untuk Maksud Damai" (*Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*), yang merupakan Komite Tambahan dan Pertama dari Majelis Umum PBB. Pada tahun berikutnya, berdasarkan Resolusi Majelis Umum Nomor 1472 (XIV), tanggal 12 Desember 1959 menetapkan komite itu menjadi Komite Tetap dengan nama "Komite PBB tentang Penggunaan Antariksa untuk Maksud Damai" (*United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, disingkat UN-COPUOS). Komite ini adalah komite pembina utama (*focal point*) yang berada di bawah Majelis Umum PBB untuk menangani secara internasional isu-isu dan masalah-masalah keantariksaan. Pada waktu ditetapkan sebagai Komite Tetap, keanggotaannya juga meningkat menjadi 24 negara anggota.

UN-COPUOS secara efektif baru melaksanakan tugas dan mandatnya pada tahun 1961 ketika jumlah Negara-negara yang menjadi anggota UN-COPUOS bertambah menjadi 28 negara anggota. Indonesia diterima menjadi anggota UN-COPUOS pada tahun 1973 berdasarkan Resolusi Majelis Umum 3182 (XXVIII) tanggal 18 Desember 1973 dan menjadi anggota yang ke-37.

Sejalan dengan perkembangan kemajuan kegiatan keantariksaan yang dari tahun ke tahun terus meningkat, peranan UNCOPUOS sebagai komite "focal point" PBB dalam menangani isu dan masalah keantariksaan untuk maksud damai semakin penting. Dalam kaitan ini, jumlah negara-negara yang berminat untuk menjadi anggota UNCOPUOS juga semakin meningkat. Pada tahun 1977 keanggotaannya meningkat menjadi 47 negara anggota dan pada tahun 1990 menjadi 53 Negara anggota. Untuk menampung minat negara-negara untuk keanggotaannya dalam UNCOPUOS, Majelis Umum PBB dengan Resolusi Nomor 49/33, tanggal 9 Desember 1994 memperluas keanggotaan tetap UNCOPUOS menjadi 61 (enam puluh satu) negara. Pada tahun 2002, anggotanya menjadi 64 dimana keanggotaan Malaysia yang bergantian dengan Korea Selatan sejak tahun 1996 dan dan Cuba dan Peru, diterima menjadi anggota penuh. Di samping itu pada saat yang sama diterima juga Saudi Arabia dan Slovakia untuk menjadi anggota Komite. Sejak saat itu, UN-COPUOS beranggotakan 67 (enam puluh tujuh) Negara, dan juga ditetapkan untuk tidak menambah anggota selama jangka waktu 7 tahun ke depan. Dengan demikian anggota UN-COPUOS 67 negara anggota akan berlangsung sampai dengan tahun 2009. Dilihat dari jumlah anggota tetapnya, UN-COPUOS termasuk salah satu dari komite kategori terbesar PBB.

Pembahasan *Draft Protocol Space Assets* diawali dengan munculnya pandangan dari beberapa Negara tentang masalah komersialisasi antariksa yang diusulkan untuk dibahas pada sidang Subkomite Hukum UNCOPUOS semenjak tahun 1996, namun pembahasan isu ini hanya dikaitkan terhadap masalah *liability*, asuransi dan *intellectual property right*. Berbagai usulan negara-negara tersebut belum dapat disepakati hingga tahun 1998, di mana pada waktu itu hadir wakil dari Unidroit yang menginformasikan bahwa Unidroit sedang mempersiapkan kajian tentang *draft Unidroit Convention on International Interests in Mobile Equipment*, yang didalamnya juga termasuk *space property*. Akhirnya pada pembahasan di UNCOPUOS itu disepakati agar Unidroit mempersiapkan *draft protocol* dimaksud.

2.3. UNIDROIT

International Institute for the Unification of Private Law (selanjutnya disebut Unidroit) pada awalnya adalah salah satu organ yang membantu *League of Nations* (Liga Bangsa-Bangsa) dalam bidang pengkajian dan pengembangan hukum internasional, Institusi ini didirikan pada tahun 1926. Dengan berakhirnya *League of Nations*, Unidroit juga berakhir. Pada tahun 1940 Unidroit dibentuk kembali berdasarkan perjanjian multilateral yang anggotanya terbatas pada negara-negara yang setuju terhadap Konstitusi Unidroit (*statuta Unidroit*). Institusi ini sekarang adalah organisasi antar pemerintah yang bersifat independent berkedudukan di Roma, Italia. Sampai dengan saat ini anggota Unidroit berjumlah 63 negara termasuk Indonesia.

Tujuan dari Unidroit ini adalah mengkaji cara-cara pengharmonisasian dan pengkoordinasian hukum keperdataan dari negara-negara dan kelompok kelompok negara, menyiapkan secara bertahap bentuk aturan-aturan hukum keperdataan yang seragam untuk dapat disahkan atau diterima baik oleh Negara anggota Unidroit maupun negara-negara lain yang meratifikasi perjanjian perjanjian internasional keperdataan yang dihasilkan oleh Unidroit. Sejak didirikan Unidroit telah banyak menghasilkan

konvensi-konvensi internasional keperdataan yang bermanfaat bagi negara-negara terutama di bidang perdagangan atau bisnis.

Berkaitan dengan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan dalam hal ini pembentukan konvensi internasional, sesuai dengan tujuan dasar Statuta Unidroit yaitu mempersiapkan ketentuan hukum keperdataan yang seragam di dunia. Pada umumnya ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Unidroit ini bersifat *model law* yang ditawarkan kepada negara sebagai salah satu upaya untuk pemecahan permasalahan hukum keperdataan secara internasional. Produk Unidroit ini pada umumnya menjadi standar bagi negara-negara anggotanya dalam melakukan kegiatan hukum keperdataan secara internasional. Sungguhpun demikian terhadap produk Unidroit juga diberlakukan ketentuan tentang Perjanjian Internasional (Konvensi Wina 1969), khususnya tentang ratifikasi dan aksesinya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka terhadap produk Unidroit, maka proses sesuai dengan Konvensi Wina 1969 tetap berlaku. Oleh karena itu terhadap penerapan produk Unidroit di Indonesia, harus terlebih dahulu melalui proses ratifikasi atau akses.

Pada tahun 1993, berdasarkan Article 7 dari Unidroit Convention on International Leasing 1988” telah mendorong Unidroit untuk menyiapkan instrumen internasional tunggal (*single international instrument*) yang mencakup semua kategori yang berbeda dari peralatan bergerak yang mempunyai nilai tinggi. Instrumen internasional tunggal tersebut dinamakan “*Unidroit Convention on International Interests in Mobile Equipment*”. Konvensi ini dirancang untuk mencakup aturan-aturan hukum keperdataan yang seragam tentang “*airframes, aircraft engines and helicopters, containers, oil rigs, railway rolling stock, registered ships and space Assets* serta kategori-kategori benda lainnya yang dapat diidentifikasi secara unik. Untuk masing-masing kategori dengan berpedoman pada Unidroit Convention on International Interests in *Mobile Equipment*, lebih lanjut akan disusun “protocol” tersendiri.

Khusus dalam hal pembahasan mengenai *draft protocol space assets*, Unidroit telah membentuk *Space Working Group* pada tahun 1997 untuk menyusun “*draft Protocol on Matters specific to Space Property*”. *Space Working Group* telah menyusun “draft protocol” dimaksud. Masuknya agenda “*Consideration of the Draft Convention of the International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit) on International Interest in Mobile Equipment and the Preliminary Draft Protocol Thereto on Matters Specific to the Space Property*” (semenjak tahun 2004 diubah dengan *on Matters Specific to the Space Assets*) ini, semenjak sidang Subkomite Hukum UNCOPUOS tahun 2001 adalah berdasarkan usulan dari Unidroit sendiri. Dengan masuknya pembahasan masalah ini pada agenda sidang Subkomite Hukum tahun 2001, maka *The Cape Town Convention* tersebut di atas dan *Draft Protocol* inilah yang diajukan oleh Unidroit untuk dimintakan pandangan ataupun masukan dari UNCOPUOS dan Subkomite Hukumnya, khususnya terhadap substansi yang dimuat dalam *draft protocol space assets* tersebut.

2.4. Kepentingan Indonesia pada *Protocol Space Assets*

Indonesia telah masuk sebagai anggota Unidroit terhitung semenjak 1 Januari 2009 dengan didepositkannya instrument Aksesori Statuta Unidroit (*The Statute UNIDROIT*) pada tanggal 22 Desember 2008 (sekaligus sebagai negara anggota Unidroit yang ke 63) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Statute of the International Institute for the Unification of Private Law* (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata). Instansi pemrakarsa pengusulan Indonesia menjadi negara anggota Unidroit adalah Departemen Hukum dan HAM, RI. Namun berdasarkan dokumen *Unidroit, Depository* produk Unidroit untuk Indonesia adalah *Directorate for Economic, Social and Cultural Treaties Affairs, Directorate General of Legal and Treaties Affairs, Ministry of Foreign Affairs*.

Saat ini Indonesia telah meratifikasi *the Cape Town Convention 2001* dan *the Aircraft Protocol* dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengesahan *Convention on International Interests in Mobile Equipment* (Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak) Beserta *Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment* (Protokol Pada Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak Mengenai Masalah-Masalah Khusus Pada Peralatan Pesawat Udara).

Di samping itu, Indonesia telah menjadi anggota UNCOPUOS semenjak tahun 1973, dan sampai dengan saat ini Indonesia telah meratifikasi 4 Perjanjian Internasional Keantariksaan (*Space Treaties*) yaitu :

- a. *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space of 1967* atau yang dikenal dengan *Space Treaty 1967*, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2002;
- b. *Convention on International Liability for Damages Caused by Space Objects of 1972* atau yang dikenal dengan *Liability Convention 1972*, yang telah diratifikasi dengan Keppres Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1996;
- c. *Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space* atau yang dikenal sebagai *Registration Convention 1975*, yang telah diratifikasi dengan Keppres Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997.
- d. *Agreement on Rescue of Astronauts and Return of Objects Launched into Outer Space of 1968* atau yang dikenal dengan *Rescue Agreement 1968*, yang telah diratifikasi dengan Keppres Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999.

Berdasarkan kesepakatan pandangan dalam pembahasan masalah Draft Protocol Space Assets baik di UNCOPUOS maupun di UNIDROIT dinyatakan bahwa Draft Protocol Space assets tersebut menganut prinsip *Primat Space Treaties* dalam arti bahwa *Space Treaties* akan menjadi acuan pokok dan tidak boleh ada aturan dalam draft *Protocol Space Assets* yang bertentangan dengan *Space Treaties*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *protocol space assets* merupakan *lex specialist* dari *Space Treaties*.

Melihat posisi dan kondisi Indonesia sebagaimana tersebut di atas, dan status kegiatan antariksa Indonesia saat ini, yang masih dalam taraf aplikasi teknologi antariksa khususnya di bidang telekomunikasi dan penginderaan jauh, dan sifat kegiatan keantariksaan yang *high cost*, maka sebagai Negara yang masih tergolong Negara berkembang, sangat memerlukan bantuan pendanaan dalam kegiatan keantariksaan. *Protokol Space Assets*, mengatur upaya komersialisasi antariksa, yang memfokuskan pada masalah aspek financial keantariksaan dalam wujud *leasing asset* antariksa. Dengan demikian, sangatlah besar kemungkinan kejadian terhadap proses ratifikasi protocol aircraft akan dialami juga dengan proses ratifikasi protocol space assets nantinya yaitu Indonesia segera meratifikasi protocol dimaksud dengan alasan bahwa sector swasta terkait perlu bantuan penganggaran untuk pengadaan pesawat/armada, dan salah satu persyaratan untuk perolehannya Indonesia harus meratifikasi Konvensi dan Protokolnya terlebih dahulu.

Di samping itu, sungguhpun pada saat ini, perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi dan penginderaan jauh di Indonesia dapat membiayai kebutuhannya sendiri dari hasil jasa-jasa yang ditawarkan, namun untuk mengantisipasi peristiwa terhadap ratifikasi protocol aircraft, maka ada baiknya Indonesia perlu ikut berpartisipasi dalam pembahasan serta memberikan masukan upaya pemecahan masalah tersebut, dan sekaligus berupaya mengamankan kepentingan Indonesia terhadap masalah-masalah yang akan diatur.

3. PEMBAHASAN ASPEK PELAYANAN PUBLIK ASET ANTARIKSA.

3.1. Perkembangan Pembahasan Aspek Pelayanan Publik Aset Antariksa

Penyusunan draft *Protocol to the Cape Town Convention on Matters specific to Space Assets* diharapkan selesai melalui pengesahaannya dalam Konferensi Diplomatik pada tahun 2010 atau paling memungkinkan pertengahan pertama tahun 2011. Dalam rangka melanjutkan hasil-hasil sidang intersesi Komite Pengarah Unidroit, perwakilan pemerintah baik dari pihak komersialisasi internasional keantariksaan maupun komunitas keuangan terdapat sejumlah masalah krusial yaitu (i) perubahan teks terhadap pengembangan materi *The Cape Town Convention* 2001 yang diaplikasikan dalam *draft protocol space assets* mengenai hak-hak debitur dan hak terkait lainnya, (ii) berdasarkan kuesioner yang didistribusikan kepada lembaga keuangan dan penasihat antariksa yang menyediakan pelayanan publik; (iii) keputusan terhadap masalah identifikasi aset antariksa untuk tujuan pendaftaran internasional dimasa yang akan datang.

Ketiga masalah penting tersebut telah mulai dibahas pada sidang pertama Komite Pakar Pemerintah Unidroit yang diselenggarakan pada tanggal 15-19 Desember 2003 di Roma, Italia dan Sidang kedua diselenggarakan pada tanggal 26-28 Oktober 2004 di Roma, serta Sidang ketiga diselenggarakan pada tanggal 7-11 Desember 2009 juga di Roma Italia. Pembahasan juga akan dilanjutkan pada sidang ke-4 yang direncanakan akan berlangsung pada semester pertama tahun 2010. Di samping pembahasan pada Komite Pakar Pemerintah Unidroit, Unidroit juga membentuk

Komite Pengarah (*Steering Committee*) untuk mendukung pembahasan yang disepakati pada sidang ke-61 Dewan Pemerintah (Governing Council) Unidroit pada tanggal 29 November 2007. Pembentukan Komite Pengarah dibawah naungan dan pengendalian Sekretariat Unidroit dan membuka kesempatan bagi kalangan pemerintah dan wakil dari keantariksaan komersial internasional serta komunitas keuangan untuk berpartisipasi dalam 2 pertemuan antara kalangan pemerintah dan industri untuk tujuan membangun konsensus awal. Komite Pengarah telah menyelenggarakan 2 kali sidang yaitu (i) di Berlin tanggal 7-9 May 2008 bertindak sebagai tuan rumah adalah Pemerintah Jerman. (ii) di Paris tanggal 14-15 May 2009, bertindak selaku tuan rumah adalah *the European Centre for Space Law (E.C.S.L.)*.

Pada Sidang Komite Pengarah Pertama di Berlin disepakati untuk membentuk 2 Subkomite yaitu (i) membahas masalah perbaikan kesalahan dalam kaitannya komponen-komponen (ii) mengembangkan pilihan-pilihan tentang masalah pelayanan public. Pertemuan pertama Subkomite dilaksanakan di Berlin tanggal 31 Oktober – 1 Nopember 2008, atas undangan *Commerzbank*, sedangkan yang kedua di Paris tanggal 13 May 2009, atas undangan *Crédit Agricole S.A.* Semua pertemuan ini dihadiri oleh wakil-wakil lintas sektor dari pemerintah Negara maju kunci dan komersialisasi keantariksaan internasional serta komunitas keuangan dengan masing-masing peserta mempunyai hak suara yang sama.

Pembahasan materi muatan mengenai masalah pelayanan publik dalam *Draft Protocol Space Asset*, diawali dengan permintaan Sekretariat Unidroit pada Sidang ke-45 Subkomite Hukum tahun 2006, yang meminta kepada negara anggota UNCOPUOS untuk memberikan informasi tentang jasa-jasa yang dipertimbangkan sebagai “*public services*” untuk tujuan Pasal XVI paragraph 3, *Draft Protocol Space Assets* dan bagaimana jasa tersebut pada saat ini dilindungi di tingkat nasional. Selain itu Sekretariat Unidroit juga meminta agar komentar negara-negara hendaknya disampaikan melalui *the special web forum* yang dibuat ITU untuk mengembangkan proposal berkaitan sistem registrasi internasional untuk space assets masa depan.

Bertitik tolak dari jawaban Negara-negara yang disampaikan oleh Negara dan masukan yang disampaikan melalui *the special web for* yang dibuat ITU, satu isu utama yang menjadi perhatian dalam kerja intersesi adalah pengembangan masalah perbaikan kreditur wajib dibatasi dalam hal asset antariksa dioperasikan oleh debitur yang lalai untuk melaksanakan pelayanan publik. Dilema utama disini adalah keseimbangan kepentingan pemerintah atau badan public dalam menjamin kesinambungan pelayanan public tersebut dan pihak keuangan yang dapat mengambil kembali investasinya. Secara jelas, bagi lembaga keuangan swasta untuk kegiatan keantariksaan komersial, hal yang penting adalah bahwa elemen-lemennya dapat diprediksi dan transparansi, mengacu pada hal tersebut, sangat penting untuk lembaga keuangan mempertimbangkan pengamanan keuangan, yang memuaskan dari sejak dini. Hal yang sama juga perlu dipertimbangkan bahwa pengoperasian satelit dalam melaksanakan fungsinya mempunyai skala masa hidup (aktif).

Berdasarkan kesepakatan dalam rapat kerja intersesi bahwa pelayanan public tidak perlu didefinisikan dalam *Draft Protocol*. Hal itu penting untuk tidak membuat kewajiban internasional baru tentang masalah ini. Beberapa ungkapan Negara-negara

Pihak yang disampaikan pada waktu meratifikasi dengan menyatakan Deklarasi pada ketentuan tersebut dapat menjadi alternative pilihan. Pilihan tersebut adalah memberikan perlindungan yang lebih kuat untuk memelihara pelayanan public atau melindungi kepentingan kreditur untuk melaksanakan perbaikan kesalahan. Negara-negara mempunyai tanggung jawab bagi pengembangan mereka di masa depan serta mempunyai akses terhadap sumber keuangan swasta untuk satelit yang melaksanakan pelayanan public. Permasalahan tersebut adalah penting dicarikan solusi pengaturannya dalam draft protocol space asset. Di samping itu perlu dicatat bahwa *The Aircraft Protocol* tidak memuat suatu batasan pelayanan publik mengenai masalah perbaikan kreditur. Bahwa keputusan diambil secara jelas dalam kontrak yang dibuat oleh lembaga keuangan yang menjamin pendanaan terhadap asset bernilai tinggi tersebut.

3.2. Beberapa Kesepakatan Awal Pada Komite Pengarah

Dalam rangka pembahasan materi muatan mengenai asset antariksa yang menyediakan pelayanan publik telah dibentuk *Subkomite* tentang Pelayanan Publik (*Sub-committee on Public services*). Pada pertemuan yang diselenggarakan di New York tanggal 19-20 Juni 2007 antara pemerintah dan kalangan industri yang bertujuan untuk membangun konsensus telah dihasilkan kesimpulan awal. terkait draft protocol space asset. Dalam kesimpulan tersebut dimuat beberapa catatan umum tentang bagaimana cara terbaik untuk menghasilkan keseimbangan kepentingan antara kreditor yang mempunyai kepentingan yang sah dengan Negara-negara yang tidak mencampuri penyerahan pelayanan public terkait asset antariksa. Kesimpulan awal ini ditujukan untuk mengembangkan Pasal XVI (3) *the Preliminary Draft Protocol Space Assets* terutama mengenai penyediaan batasan-batasan dalam pelaksanaan hak-hak kreditur terkait asset antariksa yang melaksanakan pelayanan public. Adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut :

a. *Right to use* (hak untuk menggunakan)

Di antara perbaikan yang tersedia terhadap kepentingan kreditur yang sah terhadap asset antariksa adalah "*step-in right*" (seperti antara lain hak dari kreditur untuk mengambil alih posisi debitur terkait hak tersebut) wajib ditindak lanjuti dengan pengelompokan seperti jaminan hak untuk menggunakan signal khususnya signal yang dihasilkan melalui satelit-satelit dengan hak prerogative yang sama terhadap debitur dan berdasarkan persyaratan penggunaan yang sama.

b. *Direct protection under protocol* (Perlindungan langsung berdasarkan protocol).

Hak *step-in* dari kepentingan kreditur yang sah terhadap asset antariksa wajib diatur dengan aturan rinci yang cukup dalam protokol. Hanya beberapa istilah tertentu untuk membatasi pemberlakuan hak *step-in* tersebut dapat dihilangkan oleh aturan domestic (contoh umum adalah identifikasi otoritas yang berwenang terhadap hak tersebut).

c. *Step-in Notice*

Palaksanaan hak *step in* oleh kreditur harus berakibat secara otomatis terhadap debitur. Kepentingan Negara terkait dan pihak ketiga lainnya dengan kreditur pada otoritas nasional serta lembaga lain yang telah diidentifikasi untuk hak *step-in* nya

disesuaikan dengan persyaratan protocol dan kemungkinan aturan nasional yang berlaku dalam penerapannya.

d. Jaminan Kestinambungan Pelayanan

melalui pemberitahuan untuk *step-in*, berdasarkan persyaratan impelentasinya melalui hukum nasional, kreditur akan berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan berdasarkan persyaratan yang sama dengan penggunaan oleh debitur. Secara khusus kreditur berkomitmen dengan Negara terkait untuk menjamin kestinambungan pelayanan public, juga dengan nama dan nomor account operator yang dia akan mempercayai pelaksanaan jasa tersebut.

e. Disetujui operator

Sebagai persyaratan mandatory dari *step-in*, dan untuk dapat *step-in* menjadi sah dan efektif, kreditur akan menunjuk suatu operator yang akan mengambil kepemilikan terhadap kepentingan tertentu terkait dan hal tersebut harus disetujui oleh Negara yang terlibat, sesuai dengan persyaratan penerapan yang ada dalam hukum nasional.

f. Persetujuan untuk operator oleh Negara yang terlibat

(sebagai contoh penunjukan operator dalam melaksanakan hak *step-in* dapat memerlukan persyaratan tertentu yang dibuat dengan pencatatan resmi mengenai kualifikasi operator, khususnya yang mempunyai kemampuan teknis dan financial, untuk menyelenggarakan dibawah tanggung jawab otoritas yang berkepentingan).

g. Sanksi-sanksi untuk pelanggaran

Setiap pelanggaran atau *malfunction* lainnya dari pelayanan publik, yang dapat disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh kreditur *step-in* atau cara-cara lain oleh operator yang ditunjuk oleh kreditur (termasuk pelanggaran ketentuan hukum nasional untuk persyaratan persetujuan) seperti kehilangan kapasitas teknis dan ekonomi pembatalan dari pendaftar, wajib disetujui Negara terkait untuk melakukan berbagai tindakan terhadap kreditur dan operator, yang dapat berupa pembatalan hak *step-in* dalam hal keadaan yang penting.

Di samping hal tersebut diatas, wakil pemerintah, keantariksaan komersial internasional dan lembaga keuangan menyepakati bahwa istilah "*public service*" tidak didefinisikan dalam *draft protocol* agar menghindari adanya kewajiban internasional baru bagi Negara yang bukan anggota, tetapi lebih diutamakan pada definisi hak yang terkait dengan "*public service*" terhadap masing-masing Negara Pihak. Dengan demikian Negara anggota dimungkinkan mendefinisikan "*public service*" sesuai dengan hukum nasionalnya masing-masing, dimana dalam hukum nasional Negara-negara terdapat definisi yang beraneka ragam.

Selain itu, Negara-negara dan keantariksaan komersial internasional sepakat untuk menggunakan istilah hak "*step-in*" dalam *draft protocol* tanpa definisi, karena (i) istilah ini dapat diinterpretasikan secara beragam dalam hukum nasional. (ii) Hak *step-in* hanya mencakup situasi dalam hal pelaksanaan oleh debitur pengganti dari bisnis yang sesungguhnya terkait dengan kestinambungan pelayanan publik.

3.3. Beberapa Pilihan Pengaturan Aspek Pelayanan Publik

Subkomite tentang Pelayanan Publik telah mengusulkan 9 pilihan agar Negara anggota dapat melakukan pilihan melalui Deklarasi pada waktu meratifikasi atau akses *The Cape Town Convention* dan *protocol space assets*. Namun demikian, pilihan-pilihan tersebut perlu dielaborasi lebih lanjut tentang ketepatan makna kalimatnya. Adapun bentuk-bentuk pilihan tersebut adalah:

- 1) pemegang suatu kepentingan internasional dalam suatu asset antariksa yang menyediakan suatu pelayanan publik dapat tidak melaksanakan perbaikan kesalahan yang akan menimbulkan gangguan terhadap pelayanan publik itu;
- 2) pemegang suatu kepentingan internasional dalam suatu asset antariksa yang menyediakan suatu pelayanan publik akan mempunyai hak untuk melaksanakan "step in" dalam hal kesalahan oleh debitur yang menyediakan pelayanan publik tersebut;
- 3) Suatu Negara Pihak wajib mempunyai hak untuk melakukan "step in" dalam hal kesalahan oleh debitur yang menyediakan pelayanan publik tersebut;
- 4) Kompensasi yang adil wajib tersedia untuk pemegang suatu kepentingan internasional pada aset antariksa yang menyediakan pelayanan publik dalam hal bahwa suatu Negara pihak mencampuri pengoperasian dari asset antariksa itu.
- 5) Perbaikan kesalahan hanya dapat dilaksanakan setelah berakhirnya jangka waktu tertentu;
- 6) Jika suatu asset antariksa dimiliki swasta yang menyediakan pelayanan public untuk lebih dari satu Negara pihak, maka salah satu Negara pihak wajib menyatakan bahwa bagaimana Negara itu memenuhi semua kewajibannya terkait dengan asset antariksa tersebut, seperti melalui jaminan kompensasi atau melaksanakan suatu hak "step in";
- 7) Suatu Negara Pihak dapat merekam suatu dalam suatu Pendaftaran Internasional Masa Depan mengenai Aset Antariksa yang menyediakan pelayanan public, yang akan berakibat terhadap : (i) bahwa setiap kreditur terdaftar pada suatu kepentingan internasional mengenai asset antariksa terlebih dahulu memberitahukan bahwa suatu perbaikan kesalahan hanya dapat memperoleh kepemilikannya berdasarkan penerapan *The Cape Town Convention 2001* yang dikembangkan untuk asset antariksa yang negara peserta tidak memilih untuk melaksanakan kewajiban dari debitur yang lalai (ii) bahwa setiap kreditur terdaftar pada suatu kepentingan internasional pada asset antariksa setelah pemberitahuan pencatatan tersebut hanya dapat dilaksanakan terhadap suatu perbaikan kesalahan yang dia miliki berdasarkan penerapan *The Cape Town Convention 2001* yang dikembangkan untuk asset antariksa bahwa masalah pelayanan public tidak dicampuri.
- 8) Suatu Negara Pihak dapat menentukan penerapan batasan-batasan terhadap pelayanan public berdasarkan kasus per kasus, dengan kata lain pada waktu mengeluarkan lisensi atau perijinan bagi pengoperasian suatu asset antariksa tersebut digunakan ketentuan pelayanan public; dan atau;
- 9) Suatu Negara Pihak dapat, pada waktu pendanaan proyek diperoleh, menyepakati dengan pemegang kepentingan internasional pada asset antariksa yang menyediakan pelayanan public persyaratan-persyaratan yang diperlukan bagi hak "step in" dilaksanakan.

Di samping itu, Komite Pengarah juga menerima 2 pilihan tambahan, yakni suatu ketentuan arbitrase bagi sengketa mengenai pemeliharaan suatu pelayanan public yang dilaksanakan oleh asset antariksa dalam praktek keuangan internasional modern (UNCITRAL) dan solusi yang ditawarkan oleh Pasal XXV *Luxembourg Protocol*. Adapun materi muatan Article XXV — *Public service railway rolling stock, Luxembourg Protocol* adalah sebagai berikut :

1. *A Contracting State may, at any time, declare that it will continue to apply, to the extent specified in its declaration, rules of its law in force at that time which preclude, suspend or govern the exercise within its territory of any of the remedies specified in Chapter III of the Convention and Articles VII to IX of this Protocol in relation to railway rolling stock habitually used for the purpose of providing a service of public importance ("public service railway rolling stock") as specified in that declaration notified to the Depositary.*
2. *Any person, including a governmental or other public authority, that, under rules of law of a Contracting State making a declaration under the preceding paragraph, exercises a power to take or procure possession, use or control of any public service railway rolling stock, shall preserve and maintain such railway rolling stock from the time of exercise of such power until possession, use or control is restored to the creditor.*
3. *During the period of time specified in the preceding paragraph, the person referred to in that paragraph shall also make or procure payment to the creditor of an amount equal to the greater of:*
 - (a) *such amount as that person shall be required to pay under the rules of law of the Contracting State making the declaration; and*
 - (b) *the market lease rental in respect of such railway rolling stock.*

The first such payment shall be made within ten calendar days of the date on which such power is exercised, and subsequent payments shall be made on the first day of each successive month thereafter. In the event that in any month the amount payable exceeds the amount due to the creditor from the debtor, the surplus shall be paid to any other creditors to the extent of their claims in the order of their priority and thereafter to the debtor.
4. *A Contracting State whose rules of law do not provide for the obligations specified in paragraphs 2 and 3 may, to the extent specified in a separate declaration notified to the Depositary, declare that it will not apply those paragraphs with regard to railway rolling stock specified in that declaration. Nothing in this paragraph shall preclude a person from agreeing with the creditor to perform the obligations specified in paragraphs 2 or 3 or affect the enforceability of any agreement so concluded.*
5. *Any initial or subsequent declaration made under this Article by a Contracting State shall not adversely affect rights and interests of creditors arising under an agreement entered into prior to the date on which that declaration is received by the Depositary.*
6. *A Contracting State making a declaration under this Article shall take into consideration the protection of the interests of creditors and the effect of the declaration on the availability of credit.*

4. Analisis

4.1. Pandangan Negara-negara

Berdasarkan masukan yang disampaikan dalam *the special web forum* yang dibuat ITU dan jawaban yang disampaikan oleh Negara-negara terhadap masalah pelayanan publik diusulkan 2 alternatif rumusan sebagaimana dimuat dalam Pasal XVI (3) the preliminary draft Protocol yaitu:

- a. [3. - *A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare whether and to which extent the remedies provided in Chapter III of the Convention and in Articles IX and XII of this Protocol shall be exercisable for space assets as far as they are used for establishing or maintaining its public services as specified in its declaration or determined by a competent authority of the State notified to the Depository.*]
- b. [3. - *A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare any limitations to the exercise of remedies provided in Chapter III of the Convention and in Articles IX and XII of this Protocol with respect to space assets designed and used for flight control and navigation of aircraft, maritime navigation, search and rescue and similar public services as specified in its declaration or determined by a competent authority of the State notified to the Depository.*].

Dua alternative sebagaimana dimuat dalam Pasal XVI (3), telah dibahas pada sidang pertama CGE yang mencerminkan perbedaan pandangan yang muncul terhadap masalah ini. Alternative I merefleksikan pandangan Negara-negara yang berpendapat bahwa Negara peserta harus dapat, dalam semua keadaan, melalui deklarasi sementara, mewajibkan pembatasan-pembatasan mengenai perbaikan kesalahan kreditur berdasarkan *draft protocol space assets* dalam rangka menjaga kesinambungan pelayanan publik. Alternatif II, menekankan pada perhatian Negara-negara bahwa masalah pelayanan publik merupakan sesuatu yang telah ada dan mandiri dalam *draft protocol* oleh karena itu, perlu melanjutkan pembahasan agar diperoleh solusi terbaik, baik kontraktual atau bentuk lain, yang diterapkan untuk tujuan ini. Jika konsep pelayanan publik diterapkan pada Konvensi dan *draft protocol* perlu dijelaskan secara mendalam sehingga tidak menghambat manfaat ekonomi dari *draft protocol*.

Selanjutnya dalam laporan intersesi dinyatakan bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait tidak secara khusus mendefinisikan istilah pelayanan publik. Oleh karena itu, istilah yang akan digunakan merupakan istilah umum, dan dimanapun dapat berlaku, pemerintah dapat melindungi kesinambungan jasa tersebut melalui 2 cara yaitu :

- a. Pencegahan dengan hukum nasional, dimana secara substansi hukum nasional atau prosedur aturan yang diberlakukan untuk menjamin keberlanjutan pelayanan publik melalui penetapan larangan terhadap aset individu dan hak yang berkaitan dengan aset tersebut tidak dapat dengan cara apapun diputus atau dihalangi pelayanannya.

- b. Pengamanan dengan kontraktual, dimana ketentuan secara khusus digabungkan dalam transaksi keuangan, dalam bentuk tertulis melalui pemerintah terkait, yang menjamin kepailitan permanen debitur dan perbaikan kesalahan.

Laporan menyepakati bahwa masalah aspek pelayanan publik merupakan masalah yang sangat penting sehingga diusulkan 3 kemungkinan solusi yaitu :

- a. Pernyataan umum kewajiban kedaulatan untuk melindungi pelayanan publik dan secara eksplisit mengacu pada hukum nasional untuk melindungi kepemilikan swasta;
- b. Modifikasi alternatif II untuk menggabungkan suatu regim kompensasi yang utuh, dan
- c. Memberikan kepada Negara hak untuk menentukan prioritas atau hak untuk penolakan yang pertama;

Dalam proposal yang disampaikan Sir Roy Goode's yang termuat dalam *an alternative text of the preliminary draft Protocol* terdapat pendekatan alternatif terhadap masalah pelayanan publik. Berdasarkan pendekatan ini, kreditur yang berniat untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan kesalahan perlu memberi suatu periode waktu tertentu untuk pemberitahuan kepada penjamin dari hak-hak terkait, dan selama waktu tersebut, Negara yang terikat Persetujuan berdasarkan hukum nasionalnya mengenai hak tersebut wajib untuk memastikan bahwa pemberi hak-hak ini atau otoritas yang lain yang ditunjuk untuk:

- a. Memperkirakan atau menyertakan lembaga yang berkompeten lainnya untuk mengasumsikan tugas-tugas dari penerima pinjaman berdasarkan persetujuan;
- b. mengizinkan kreditur untuk menguji perbaikan-perbaikan kesalahan yang ada; atau
- c. penggantian kerugian kreditur untuk setiap kerugian yang diderita atas ketidak-mampuannya untuk perbaikan kesalahan;

Di samping itu, dalam proposal yang diusulkan oleh suatu wakil keantariksaan internasional komersial dan masyarakat-masyarakat keuangan, atas nama *Finmeccanica Group*: di bawah proposal ini, dalam hal kesalahan, perbaikan-perbaikan kreditur itu perlu termasuk "*step-in right*" untuk penggunaan signal-signal yang dipancarkan oleh satelit-satelit berdasarkan kondisi-kondisi yang sama dengan debitur sewaktu menerima pinjaman, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dapat melaksanakan melalui pemberitahuan tertulis kepada otoritas nasional terkait dan orang-orang yang terkait, seperti sebagai debitur;
- b. tunduk kepada kreditur yang mengikat untuk memastikan kelanjutan dari pelayanan publik yang dimasalahkan;
- c. menyertakan penunjukan dan komitmen dari suatu operator yang disetujui oleh negara terkait;
- d. Negara tersebut mampu untuk menggunakan setiap mekanisme persetujuan yang disediakan oleh hukum nasionalnya, tunduk kepada kreditur tidak secara substantive mempengaruhi pelaksanaan hak step ini melalui cara-cara diluar hukum atau ukuran-ukuran yang diskriminatif; dan
- e. Negara tersebut, dalam hal terdapat gangguan atau kegagalan pemakaian lain terkait pelayanan public disebabkan baik langsung maupun tidak langsung, oleh kreditur

the step-in right atau bagaimanapun juga bisa dihubungkan dengan operator ditunjuk oleh kreditur, untuk mulai bertindak melawan terhadap kreditur dan operator, termasuk penarikan kembali *the step-in right* dalam kasus-kasus paling serius.

4.2. Pandangan Pada Forum UNCOPUOS

Berdasarkan pandangan yang disampaikan pada sidang Subkomite Hukum UNCOPUOS mengenai masalah draft protocol space assets terdapat pandangan sebagai berikut :

- a. Draft protocol difokuskan pada perbedaan penting mengenai masalah keuangan bagi kegiatan keantariksaan komersial dan tidak berakibat kepada hak-hak dan kewajiban Negara para pihak dari space treaties atau hak dan kewajiban Negara anggota ITU berdasarkan Konstitusinya dan Radio Regulation;
- b. Hasil akhir *draft protocol space asset* merupakan hasil negosiasi akhir dari Negara anggota Unidroit melalui proses unidroit sendiri, dimana dalam proses tersebut juga memasukkan beberapa Negara anggota UNCOPUOS dan berdasarkan permintaan Negara anggota itu sendiri untuk ikut berpartisipasi;
- c. Penerapan draft protocol tidak berakibat pada alokasi slot orbit dan spectrum frekuensi Negara-negara sesuai dengan ketentuan ITU, karena dalam draft protocol dimungkinkan bahwa dalam hal terjadi kesalahan, lembaga keuangan dapat mengambil alih pengontrolan asset antariksa untuk penggunaan slot orbit dan spektrum frekuensi tersebut;
- d. Swasta dan kegiatan komersialisasi antariksa wajib diatur.

4.3. *The recommendations by the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*

Sebagaimana diindikasikan oleh Sekretariat dalam laporan ringkasnya mengenai pertemuan subkomite tentang pelayanan publik yang diselenggarakan Bulan Mei 2009, rekomendasi tersebut termasuk hak "*step-in*" dari Petunjuk Legislatif tentang Proyek Infrastruktur yang dibiayai swasta (yang disebut Petunjuk legislative) dan *model legislative* ketentuan tentang Proyek Infrastruktur yang dibiayai swasta (selanjutnya disebut Model Pengaturan yang disiapkan oleh UNCITRAL yang menyarankan bagaimana menangani masalah pelayanan publik.

Rekomendasi dalam Petunjuk Legislatif dan Model Pengaturan tersebut dimungkinkan untuk diaplikasikan pada peraturan perundang-undangan dan persetujuan Negara Pihak dalam hubungannya dengan pihak-pihak seperti kreditur, operator satelit dan perusahaan penyedia jasa pelayanan (*service providers*). Didasarkan atas pemahaman bersama tentang sifat Petunjuk Legislatif dan Model Pengaturan, *Draft Protocol Space Assets* tidak dipertimbangkan menjadi suatu Traktat pada tingkatan yang sama seperti halnya Traktat *Certerbury* antara Perancis dan Ingeris tetapi yang lebih umum dalam hal kerangka kerja. Jika diperlukan, suatu Traktat seperti Traktat *Certerbury* harus dibuat diantara Negara-negara terkait berdasarkan regim *Protocol Space Asset*.

Masalah bagaimana menyeimbangkan kepentingan pengembangan praktek bisnis pada tahun-tahun yang akan datang. Solusi berbasis legislatif dapat juga menjadi alternative yang diwujudkan dengan persetujuan berbasis kontrak yang asli dalam negosiasi yang intensif diantara para pihak. Hal yang penting dipahami adalah dinamika komunitas keuangan dan komersialisasi serta penghormatan pada pelaksanaan persetujuan diantara pihak-pihak terkait, termasuk Negara Pihak seperti tercermin pada rekomendasi UNCITRAL tersebut.

4.4. Posisi Indonesia

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Convention on International Interests in Mobile Equipment (Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak) Beserta *Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment* (Protokol Pada Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak Mengenai Masalah-Masalah Khusus Pada Peralatan Pesawat Udara), dalam pengesahan tersebut Indonesia melakukan Deklarasi terhadap:

- 1) *The Convention On International Interests in Mobile Equipment* (Konvensi Tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 40, Pasal 53, dan Pasal 54 ayat (2);
- 2) *Protocol to the Convention on International Interests In Mobile Equipmen on Matters Specific to Aircraft Equipment* (Protokol Pada Konvensi Tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal XXX ayat (1) berkenaan dengan Pasal VIII, Pasal XXX ayat (1) berkenaan dengan Pasal XII, Pasal XXX ayat (1) berkenaan dengan Pasal XIII, Pasal XXX ayat (2) berkenaan dengan Pasal X, dan Pasal XXX ayat (3) berkenaan dengan Pasal XI yang memberlakukan Alternatif A;

Berdasarkan pedoman Deklarasi sebagaimana dimuat dalam *The System of Declarations Under the Convention on International Interests In Mobile Equipment and the Protocol Thereto on Matters Specific to Aircraft Equipment: An Explanatory Memorandum for the Assistance of States and Regional Economic Integration Organisations in the Completing of Declarations, prepared by the Secretariat of UNIDROIT, as Depositary. DC9/DEP Doc. 1 Rev.1, Unidroit 2002* dinyatakan sebagai berikut :

- a. *The declarations that will be treated in this section and for which declaration forms are provided hereunder concern the declarations that may be made under Article 39 (Rights having priority without registration), Article 40 (Registrable non-consensual rights or interests), Article 50 (Internal transactions), Article 52 (Territorial units), Article 53 (Determination of courts), Article 54 (Declarations regarding remedies), Article 55 (Declarations regarding relief pending final determination) and Article 60 (Transitional provisions).*

- b. Sampai dengan sidang ke-3 Komite Pakar Pemerintah Unidroit, pembahasan baru mengungkap 11 alternatif pengaturan yang akan dipilih terkait masalah pelayanan publik. Di antara sebelas tersebut, terdapat dua prinsip pokok yang sangat mungkin diterapkan dalam pengaturannya.
- c. Di antara alternatif tersebut, dilihat dari kepentingan Indonesia, maka Indonesia sebaiknya memilih alternatif yang mengarah pada penjaminan kesinambungan pelayanan publik melalui pengaturan hukum nasional masing-masing. Di samping memegang tegus dua prinsip pokok sebagaimana tersebut dalam butir 4.4.
- d. Penjaminan itu, dapat dilakukan melalui jaminan langsung pemerintah atau melalui perjanjian pada saat penandatanganan perjanjian keuangan.

5.2. Saran

Sehubungan dengan kondisi pembahasan yang akan berlangsung pada tahun 2010 ini, sebaiknya Indonesia tetap mengirimkan wakil dalam rangka pembahasan dan penetapan *protocol space assets*, hal ini di samping untuk memahami berbagai perkembangan yang terjadi, juga untuk sedapat mungkin dapat mengupayakan pengamanan kepentingan Indonesia yang lebih banyak akan terlibat sebagai Negara yang perlu mengamankan kepentingan pelayanan publik asset antariksa dari debitur nasional yang lalai.

DAFTAR RUJUKAN

A.F. Elly Erawaty, SH.LLM dan Prof JS Badudu, Kamus Hukum Ekonomi, Elips, 1996

A/Res/56/51 Resolution adopted by the General assembly, 15 February 2002, -

Comments And Proposals : submitted by Governments, Organisations and the international commercial space, financial and insurance communities, C.G.E./Space Pr./3/W.P. 9, November 2009.

Conference room papers entitled "Responses to the list of questions prepared by the Secretariat on the draft (Unidroit) Convention on International Interests in Mobile Equipment and preliminary draft Protocol on Matters specific to Space Property (A/AC.105/C.2/2002/CRP.4).

General Assembly Resolution 1348 (XIII), tanggal 13 Desember 1958.

General Assembly Resolution 1472 (XIV) tanggal 12 Desember 1959.

General Assembly Resolution 1721E (XVI) tanggal 20 Desember 1961.

General Assembly Resolution 32/196 tanggal 20 Desember 1977.

General Assembly Resolution 35/16, tanggal 3 November 1980 dan 45/315 tahun 1990.

Inke Wolff, "The viewpoint of the Government of the Federal Republic of Germany".
London, Monday, 24 April 2006.

Igor Porokhin, "The viewpoint of the Government of the Russian Federation" London,
Monday, 24 April 2006.

Ida Bagus Wyasa Putra, "Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis
Internasional, Rafika Aditama, 2004.

Martin Stanford, "The preliminary draft Protocol to the Cape Town Convention on
Matters specific to Space Assets: a unique opportunity to expand the benefits of
space-based services and to broaden the market for commercial space activities in
general", United Nations/Islamic Republic of Iran Workshop on Space Law jointly
organized with, and hosted by the Iranian Space Agency (I.S.A.) and supported by
the Asia-Pacific Space Cooperation Organization (A.P.S.C.O.), Tehran, 8 to 11
November 2009.

Pussisfogan LAPAN, "Naskah Urgensi Pengesahan Traktat Antariksa, 1967 oleh
Indonesia", 2001

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengesahan
Convention on International Interests in Mobile Equipment (Konvensi Tentang
Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak) Beserta *Protocol to the
Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to
Aircraft Equipment* (Protokol Pada Konvensi Tentang Kepentingan Internasional
Dalam Peralatan Bergerak Mengenai Masalah-Masalah Khusus Pada Peralatan
Pesawat Udara).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Pengesahan
Statute of the International Institute for the Unification of Private Law (Statuta
Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata).

*The Space Working Group, "Proposal for the Application of the Convention and the
Space Assets Protocol to Debtor's Rights and Related Rights, C.G.E./Space
Pr./2/W.P. 4, Unidroit 2004.*

*The Crucial Role of Industry in Finalising an Expansion of The Cape Town Convention
to Cover Space Assets a Government-Industry Forum on the Space Assets Protocol
to the Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment,
London, Monday, 24 April 2006. The viewpoint of the Government of France by
Alexandre de Fontmichel.*

*The Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to
Railway Rolling Stock, Signed in Luxembourg on 23 February 2007, OTIF,
Luxembourg, 23 February 2007.*

*The text of the Convention on International Interests in Mobile Equipment (signed at
Cape Town on 16 November 2001 (A/AC.105/C.2/L.229);*

Text draft Protocol on matters Specific on Space Assets;

The UNIDROIT Secretariat, "Summary Report", Steering Committee: to build consensus around the provisional conclusions reached by the Government/industry meeting regarding the preliminary draft Space Assets Protocol held in New York on 19 and 20 June 2007, Launch meeting, Berlin, 7/9 May 2008. Appendix VII : Some General Remarks On How Best To Achieve An Appropriate Balance Between Creditors' Legitimate Interests In Space Assets, On The One Hand, And The Interests Of States In The Uninterrupted Delivery Of Public Service, On The Other (prepared by the Finmeccanica Group, including Finmeccanica, Telespazio and Thales Alenia Space).

The Preliminary Draft Protocol To the Cape Town Convention on International Interests In Mobile Equipment On Matters Specific to Space Assets: An Opportunity for Representatives of Government and Industry to Compare Notes, Unidroit, 2004.

The System of Declarations Under the Convention on International Interests In Mobile Equipment and the Protocol Thereto on Matters Specific to Aircraft Equipment: An Explanatory Memorandum for the Assistance of States and Regional Economic Integration Organisations in the Completing of Declarations, prepared by the Secretariat of UNIDROIT, as Depositary. DC9/DEP Doc. 1 Rev.1, Unidroit 2002.